

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PENJABARAN – PERUBAHAN KETIGA  
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 15, BD 2025/ NO. 17, 8 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti beberapa regulasi dan keputusan terbaru, antara lain: PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PMK No. 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik, serta Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 234/KPTS/BPKAD/2025 mengenai Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2024 pada APBD Provinsi TA 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. OKI No. 5 Tahun 2024; Perbup OKI No. 44 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:Perubahan ketiga pada penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencakup penyesuaian alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah,penyesuaian total Belanja Daerah dari semula Rp2.935.539.049.076,00 menjadi Rp2.946.012.381.542,00,perubahan rincian pada pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sebagai dampak dari penerimaan bantuan keuangan bersifat khusus dan penyesuaian manajemen kepegawaian.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 2025.
- Pelaksanaan perubahan ini wajib dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  - Perubahan ini merupakan kelanjutan dari efisiensi dan penyesuaian anggaran yang telah dilakukan pada perubahan-perubahan sebelumnya.